



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521/ 09 /Kpts/Pangan-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ALFIS BASYIR, S.E., .Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 09 /Kpts/Pangan-2020
TANGGAL : 27 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN
EVALUASI TERHADAP RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA KERJA DINAS
PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	AMRISA, S.Pd., M.M. NIP. 19690921 199803 1 004	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
3	AFRIMAN JULTA, S.Pi. NIP.19700703 200212 1 002	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
4	AGUSTINA RAHMADANI, S.S.T., M.M. 19790810 200312 2 006	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
5	RAHMI HAMDA SARI, S.S.T. NIP. A9850921 200501 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
6	DESPITA IRAWATI, S.P. NIP. 19711225 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ARMAN, S.P. 19620413 200803 1 004	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
8	FETMAWATI, S.P. 19730703 200801 2 004	Kasi Distribusi Pangan	Anggota
9	MARDONI, S.E. NIP. 19780320 200701 1 006	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
10	YULIA NOVITA, SKM. NIP. 19760709 200003 2 001	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
11	ERLIZA DESILANTI, S.H., M.M. NIP. 19721229 199403 2 002	Kasi Konsumsi Pangan	Anggota
12	SILVINA GRANITA, S.Pi. NIP. 19760627 200701 2 003	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**